



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/PDT/2021/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Hendra Halim, bertempat tinggal di Jalan Delima 1 No.23, RT/RW 024/00 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa ke pada Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL, ACI Arb., Yunanto, S.H., Rahbiah, S.H., para Advokat pada Law Firm Mahdi & Associates yang beralamat di Jalan Imam Bonjol I Gedung Batang Garing Bisnis Center Lantai 1 K-No.108 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2020, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

SHIO LING, bertempat tinggal di Jalan Delima 1 No. 23, RT/RW 024/00 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa ke pada Melky Yuwono, S.H., M.H., Advokat kantor Hukum Melky Yuwono Law Firm yang beralamat kantor di Jalan Tidar 4/Jalan Kacer No. 615 RT. 08, RW. 02 - Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai Sk Menkumham Nomor: Ahu-0000222-Ah.01.18 Tahun 201

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 37/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 37/PDT/2021/PT.PLK., tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 37/PDT/2021/PT.PLK., tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Nomor 37/PDT/2021/PT.PLK., tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 26 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2008 antara Penggugat dan Tergugat dan tercatat dalam akta perkawinan pencatatan sipil no. 474.2-471.1/13/C.Sip/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur pada tanggal 05 November 2008 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 37/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dicatat di register yang sedang berjalan;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta dikeluarkan Akta Perceraianya;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak dari Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Calista Angela Halim, Shalisha Nathalie Halim, Louis Fernando Halim dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan dapat mandiri sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut diucapkan pada tanggal 26 Januari 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat melalui persidangan e-litigasi, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 3 Akta Banding//2021/PN.Spt., tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan banding tersebut telah diberitahukan ke

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 37/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terbanding semula Tergugat/kuasanya berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 22 Februari 2021, memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat/kuasanya berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 8 Maret 2021, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat/kuasanya berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding, masing-masing tanggal 2 Maret 2021 dan tanggal 4 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat/kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 37/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 49/Pdt.G/2020/PN.Spt Tanggal 25 Januari 2021;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat /sekarang Pembanding seluruhnya;
4. Menjatuhkan putusan hak asuh anak-anak atas nama :
 - CALISTA ANGELA HALIM, Usia 12 Tahun, Tempat lahir di Sampit;
 - SHALISHA NATALIE HALIM, Usia 11 tahun, Tempat lahir di Sampit;
 - LOUIS FERNANDO HALIM, Usia 6 Tahun, Tempat lahir di Sampit; Kepada Pembanding semula Pengugat;
5. Memutuskan kalau Polis Asuransi atas nama anak-anak Pembanding yaitu :
 - a. SHIO LING : No. Polis, 36975063
 - b. CALISTA ANGELA HALIM : No. Polis, 511-5020066
 - c. LOUIS FERNANDO HALIM : No. Polis, 4255-419758, tidak boleh dicairkan sebelum anak-anak dewasa dan sudah bisa memanfaatkan dana dalam polis Asuransi tersebut untuk biaya pendidikannya;
6. Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah dialihkannya dari Rekening HENDRA HALIM Bank BCA Nomor Rekening 6695274991 ke Rekening Terbanding semula Tergugat atas nama SHIOLING Bank BCA Nomor Rekening 6695283125, kepada Pembanding semula Penggugat secara suka rela dan seketika tanpa syarat;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 37/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat/kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Spt tanggal 25 Januari 2021;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang sea dil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 26 Januari 2021, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/kuasanya, serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat/kuasanya, P engadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan dan putusan Majelis H akim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya p ertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri ole h Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Neger

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 37/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Palangka Raya Nomor 49/Pdt.G/2020/ PN.Spt., tanggal 26 Januari 2021 harus dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat/kuasanya ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, dan semuanya merupakan ulangan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 26 Januari 2021 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada sebagai pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal dari RBg. (S.11927-227), pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat / Tergugat dalam Rekonpensi dan Terbanding semula Penggugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, sedang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 37/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 yang terdiri dari SUKO PRIYOWIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua, HERU PRAKOSA, S.H.,M.H. dan SITI JAMZANAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI ERNAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HERU PRAKOSA, S.H.,M.H.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

SITI JAMZANAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

EVI ERNAWATI,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 9.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 131.000,00
- JumlahRp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 37/PDT/2021/PT PLK